



**PUTUSAN**

**Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi hak asuh anak, nafkah 'iddah, mu'tah dan nafkah anak antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang. Sekarang di Jalan Ahmad Yani, Nomor 106, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan email: *giskasephira29@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ichza Septian Tama, S.H. dkk., para Advokat, berkantor Advokat dari Dewa M Satria W, S.H., & Patners Law Office yang beralamat Jl. Ks. Tubun No. 122 Ketapang Kal-Bar, email: *ichzaseptian@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2024 dan terdaftar pada tanggal 26 November 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



halaman 2 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri telah melangsungkan Perkawinan(Akad Nikah) pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Kal-Bar, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kal-Bar yang bernama Abdullah Sani, S.Ag.;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxx, Kab. Ketapang, Kal-Bar;
3. Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan awalnya baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham terkadang berakhir dengan pertengkaran dan percekocokan dan hal ini sangat sering terjadi;
5. Bahwa adapun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan kebiasaan Tergugat berjudi sehingga menyebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain (berhutang);
6. Bahwa setiap kali meminjam uang kepada orang lain (berhutang) Tergugat seringkali menyebutkan uang tersebut diperuntukkan

halaman 3 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya anak istri nya sehari-hari, namun Penggugat bersama anaknya tidak pernah ikut merasakan uang yang dipinjam oleh Tergugat tersebut;

7. Bahwa selain kepada orang lain, Tergugat juga sering meminjam uang kepada keluarga Penggugat dan sampai saat ini tak kunjung ada pelunasan dengan alasan yang sama yaitu uang tersebut diperuntukkan untuk biaya anak istri nya sehari-hari;

8. Bahwa pada setiap melakukan pinjaman Tergugat selalu saja menyertakan nomor handphone Penggugat sebagai nomor opsi lain jikalau nomor handphone Tergugat tidak bisa dihubungi sehingga jika setiap kali hutang Tergugat jatuh tempo Penggugat seringkali di terror oleh nomor-nomor yang tak dikenal oleh Penggugat;

9. Bahwa atas terror-terror yang menagih hutang tersebut kepada Penggugat, Penggugat sangat merasa terganggu;

10. Bahwa atas perilaku yang dibuat oleh Tergugat, Penggugat sempat berulang kali menasehati Tergugat agar tidak berjudi sehingga meminjam uang kepada orang lain (berhutang) lagi, namun tak kunjung dihiraukan oleh Tergugat;

11. Bahwa selain menasehati Tergugat, Penggugat juga sempat melaporkan perilaku Tergugat kepada ibunya, namun pada nyatanya ibu Tergugat malah balik menyalahkan Penggugat yang dinilai tidak bisa membimbing suami ke arah yang lebih baik;

12. Bahwa setelah tak kunjung menemukan titik penyelesaian masalah Penggugat melakukan upaya lain dengan mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Ketapang terhadap Tergugat dan atas Gugatan tersebut sempat dilakukan mediasi dan berhasil sehingga dibuatlah Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2023 di ruangan Mediasi Pengadilan Agama Ketapang bersama dengan Mediator yang bernama Tis Ariani, S.H. (SURAT KESEPAKATAN TERLAMPIR);

13. Bahwa setelah perdamaian itu disepakati, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai membaik, namun tak lama setelah itu mulai muncul kemudian kebiasaan buruk Tergugat yang lain yaitu Tergugat

halaman 4 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diduga pernah berselingkuh dan melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat;

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 terjadi dugaan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat masih bisa memaafkan tindakan Tergugat tersebut sehingga dibuatlah Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 September 2024 di Kantor Polres Ketapang yang juga di tandatangi oleh saksi yang bernama Oneng Suriati dan lin Aprilia;

15. Bahwa setelah perdamaian tersebut ditandatangani sekitar 2-3 Minggu setelah Pernyataan tersebut ditandatangani, Tergugat diduga menjalin hubungan kasih dengan wanita lain yang diketahui Penggugat melalui chat mesra antara Tergugat dengan wanita lain tersebut bahkan wanita tersebut pernah menemui Penggugat untuk meminta maaf karena telah menjalin hubungan dengan Tergugat;

16. Bahwa puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2024 Tergugat kembali melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat sehingga pada tanggal 15 Oktober 2024 Tergugat melaporkan tindakan Tergugat tersebut di Kepolisian Resor Ketapang dan kemudian dilakukan visum et repertum pada tanggal 15 Oktober 2024 (TERLAMPIR);

17. Bahwa Penggugat sudah seringkali mengalah demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi melihat tak kunjung adanya itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki perilakunya, dan dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang tak kunjung membuahkan hasil maka Penggugat memilih jalan perceraian sebagai jalan terbaik;

18. Bahwa jalan perceraian yang ditempuh oleh Penggugat sudah melalui beberapa pertimbangan yang matang diantaranya dengan meminta pendapat serta izin dari keluarga Penggugat;

19. Bahwa mengingat Tergugat yang merupakan anggota POLRI aktif Penggugat telah mengirimkan surat pemberitahuan ke Kantor

halaman 5 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Ketapang perihal pemberitahuan telah diajukannya Gugatan cerai tertanggal 1 Desember 2023 (SURAT PEMBERITAHUAN TERLAMPIR);

20. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya;

21. Bahwa dengan keadaan Tergugat seperti yang telah tersebut diatas dan berbagai pertimbangan yang sudah dinilai matang oleh Penggugat maka sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

22. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menjatuhkan hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxx saat ini berumur 4 (empat) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : xxxxxxxxxxxx kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 100.000,- / hari atau sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
  2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

halaman 6 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewajibkan Tergugat membayar atau melunasi Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Ketapang;

5. Menetapkan Tergugat untuk memberikan Nafkah kepada Anak xxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

6. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terkait status Tergugat sebagai anggota POLRI, Penggugat telah menyerahkan tanda terima surat pemberitahuan perceraian tanggal 13 Desember 2024 yang diterima oleh Kantor Polres Ketapang, dan terkait surat izin dari Kantor Polres Ketapang, Penggugat menyatakan bahwa pihak Kantor Polres Ketapang menunggu putusan dari Pengadilan Agama Ketapang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 7 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara keduanya Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Ktp serta ditandatangani oleh Mediator atas nama Tir Ariani, S.H., tanggal 13 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Pernyataan Damai atas dugaan tindak pidana KRDT yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx tanggal 04 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor xxxxxxxxxx atas laporan Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Polres Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Permintaan *Visum Et Revertum* atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Polres Ketapang kepada RSUD Agoes Djam Ketapang tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan

halaman 8 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp





dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Hasil *Visum Et Revertum* atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh RSUD Agoes Djam Ketapang tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Undangan Mediasi Pernikahan atas nama Penggugat dan Tergugat Permintaan *Visum Et Revertum* atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Polres Ketapang tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Daftar Gaji Bulan Desember 2024 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Polres Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 6104-LU-23072020-00-10 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang tanggal 22 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.9;

**B. Saksi:**

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 9 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin cerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan umur 4 (empat) tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa pada Tahun 2023 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun didamaikan oleh mediator di Pengadilan Agama Ketapang, namun Tergugat melanggar kesepakatan damai tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bermain judi hingga berhutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa pada awal Bulan September 2024 siang hari Penggugat dan Tergugat bertemu dan terjadi pertengkaran lagi, bahkan terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pertengkaran tersebut Penggugat sore harinya datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis, mata Penggugat bengkak dan baidan kepalanya memar dan bengkak, kemudian saksi mengantarkan Penggugat ke Kantor Polres Ketapang untuk melaporkan Tergugat, namun selesai dengan

halaman 10 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



damai karena Tergugat telah mengakui dan meminta maaf sambil memohon-mohon serta berjanji tidak akan melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) lagi terhadap Penggugat;

- Bahwa pada pertengahan Bulan Oktober 2024 terjadi lagi kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat hingga adanya pelaporan di Kantor Polres Ketapang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Penggugat sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Penggugat tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mabuk, judi dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai polisi di Kantor Polres Ketapang, namun saksi tidak mengetahui gaji Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa ketika masih rukun, Tergugat biasanya memberikan nafkah keluarga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

halaman 11 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa saksi mengenai Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin cerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan umur 4 (empat) tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa pada Tahun 2023 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun didamaikan oleh mediator di Pengadilan Agama Ketapang, namun Tergugat melanggar kesepakatan damai tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bermain judi hingga berhutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa pada awal Bulan September 2024 siang hari Penggugat dan Tergugat bertemu dan terjadi pertengkaran lagi, bahkan terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

halaman 12 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa saksi mengetahui setelah pertengkaran tersebut saksi dihubungi Penggugat, kemudian saksi menyusul Penggugat ke Kantor Polres Ketapang, kemudian permasalahan tersebut selesai dengan damai, Tergugat telah mengakui kepada saksi tentang kekerasan tersebut dan meminta maaf sambil memohon-mohon serta berjanji tidak akan melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa pada pertengahan Bulan Oktober 2024 terjadi lagi kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat hingga adanya pelaporan di Kantor Polres Ketapang, namun saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana kelanjutan pelaporan tersebut;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Penggugat sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Penggugat tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mabuk, judi dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai polisi di Kantor Polres Ketapang, namun saksi tidak mengetahui gaji Tergugat setiap bulannya;

halaman 13 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika masih rukun, Tergugat biasanya memberikan nafkah keluarga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Ichza Septian Tama, S.H. dkk., para advokat yang berkantor di Advokat dari Dewa M Satria W, S.H., & Patners Law Office yang beralamat Jl. Ks. Tubun No. 122 Ketapang Kal-Bar, email: [ichzaseptian@gmail.com](mailto:ichzaseptian@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 635/S.Kuasa/XI/2024 tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempuhan Advokat;

halaman 14 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti terima pemberitahuan perceraian kepada Kantor Polres Ketapang yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam perkara duduk perkara (*vide*: bukti P.7), Majelis Hakim menilai Penggugat telah memiliki iktikad untuk mengajukan permohonan dan mengurus izin atasan dari Tergugat namun tidak mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menggali keterangan tentang surat izin terkait kepada Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.c Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, yang menyatakan *"Permohonan/gugatan perceraian anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang. Apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Pemohon/Penggugat/Termohon/Tergugat."*, seharusnya pemeriksaan perkara *a quo* ditunda selama 6 (enam) bulan, namun oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat membahayakan keselamatan Penggugat dan anaknya baik secara fisik maupun psikis, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat demi keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan anaknya, pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas didasarkan pada suatu kaidah bahwa adanya KDRT dapat dimasukkan sebagai alasan pengecualian sebagaimana dikecualikannya terhadap gugatan cerai yang para pihaknya belum berpisah selama 6 (enam) bulan berdasarkan ketentuan Huruf C Angka

halaman 15 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."* ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan berhutang, bahkan melakukan tindakan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, dan 2 (dua) orang saksi;

halaman 16 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., membuktikan bahwa sejak tanggal 04 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kesepakatan Perdamaian) pada pokoknya membuktikan bahwa pada Tahun 2023 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun didamaikan oleh mediator di Pengadilan Agama Ketapang dengan kesepakatan yang salah satu klausulnya Tergugat berjanji akan menghilangkan kebiasaan buruknya berupa bermain judi dan berhutang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Pernyataan Damai atas dugaan tindak pidana KRDT) pada pokoknya menerangkan bahwa Bulan September 2024 telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun keduanya menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi) pada pokoknya menerangkan bahwa pada Bulan Oktober 2024 Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Kantor Polres Ketapang atas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Tergugat terhadap Penggugat, kemudian atas laporan tersebut Polres meminta diadakan *Visum Et Revertum* terhadap Penggugat sebagaimana bukti P.5 kepada RSUD Agoes Djam Ketapang dan undangan mediasi kepada Penggugat (bukti P.7);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi hasil *Visum Et Revertum* atas nama Penggugat) pada pokoknya membuktikan bahwa atas permintaan Kantor Polres Ketapang, RSUD Agoes Djam Ketapang telah melaksanakan *Visum Et Revertum* terhadap Penggugat dengan hasil (kesimpulan) terdapat beberapa

halaman 17 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada beberapa bagian di tangan Penggugat disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi daftar gaji Bulan Desember atas nama Tergugat) pada pokoknya membuktikan bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota Polisi di Kantor Polres Ketapang dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp.4.805.700,00 (empat juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi akta kelahiran anak) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling

halaman 18 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menguatkan, mendukung dan meneguhkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat serta bukti-bukti suratnya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti surat dan saksi-saksi di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering bermain judi dan berhutang, bahkan melakukan tindakan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa pada Bulan September 2024 dan Bulan Oktober 2024 kedua belah pihak bertemu kembali dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun dan damai kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;

halaman 19 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
10. Bahwa Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
11. Bahwa Penggugat sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
12. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Penggugat tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
13. Bahwa Penggugat tidak pernah mabuk, judi dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
14. Bahwa Penggugat juga tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
15. Bahwa Penggugat bukan istri yang *nusyuz*;
16. Tergugat bekerja sebagai Anggota Polisi di Kantor Polres Ketapang dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp.4.805.700,00 (empat juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);
17. Bahwa ketika masih rukun, Tergugat biasanya memberikan nafkah keluarga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

halaman 20 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

halaman 21 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا النِّزَاعِ حَاطِرًا  
كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الرَّوْحِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرَّوْجَةِ وَكَانَ  
الْإِبْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَ عَجَزِ الْقَاضِي عَنْ  
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَهُ بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

halaman 22 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh anak, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat hak asuh (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat

halaman 23 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan yang lahir pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan tentang hak asuh anak tersebut Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

halaman 24 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

## Pertimbangan Petitum 'iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, dan oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat sebagai anggota Polisi dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp.4.805.700,00 (empat juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan dan kebiasaan pemberian nafkah pada istri dan anak sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan serta kelayakan dan kepatutan hidup Penggugat di

halaman 25 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang yang telah dipertimbangkan di atas, dengan melihat pengabdian Penggugat sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

### Pertimbangan Petitum *Mut'ah*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*), bahkan Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami, namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalanya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas *mut'ah* dari Tergugat apalagi keduanya pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat dan kepatutan Penggugat yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Majelis Hakim memandang sungguh sangat memalukan

halaman 26 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila seorang suami hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, di mana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* jumlah jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat adalah uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, memuat norma *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";*

## Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.."*. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan *"semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."*

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kewajiban seorang ayah adalah menafkahi anak-anaknya (*Al-Muhadzdzab II: 177*)

halaman 27 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bila anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (*I'anatut Thalibin IV: 99*)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sekalipun seandainya ibunya tidak menuntut nafkah anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan tersebut merupakan amanat dari rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menanggapi gugatan nafkah anak dari Penggugat, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dan menetapkan nafkah anak tersebut sesuai dengan kepatutan dan potensi kemampuan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan potensi kemampuan Tergugat sebagai anggota Polisi dengan gaji setiap bulan

halaman 28 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.4.805.700,00 (empat juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan dan kebiasaan pemberian nafkah pada istri dan anak tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat biaya nafkah seorang anak (hadhanah) yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 4 tahun) yang layak dan patut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh **XXXXXXXXXXXXXX**, perempuan yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 4 tahun) sebagaimana pertimbangan hak asuh anak, maka nafkah anak tersebut diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat sebagai penanggung jawab pengasuhan;

Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan secara umum (Fakta notoir/*ma'rifatul ma'lum*) bahwa kebutuhan hidup seseorang meningkat setiap tahunnya ditandai dengan meningkatnya nilai inflasi pada negaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk anak tersebut di atas harus diberikan penambahan sebesar 10 % untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 29 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan menetapkan pula Tergugat diberi hak untuk berkunjung (menjenguk) dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak tersebut dengan tidak mengesampingkan kepentingan anak;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
  - 5.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.000.000,00 x 3 (tiga) Bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Kewajiban tersebut harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Ketapang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diserahkan melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dengan penambahan sebesar 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau menikah;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

halaman 30 dari 31, Putusan Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ktp



**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari  
Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28  
Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai  
Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai  
Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Redya  
Zuhriyatul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Arif Masdukhin, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

**Rofi` Almuhlis, S.H.I.**

**Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp120.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp30.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp305.000,00

Terbilang (*tiga ratus lima ribu rupiah*).